



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.105, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Generasi Muda
Pertanian. Pengembangan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07/Permentan/OT.140/1/2013
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus, penggerak dan pelopor yang inovatif di bidang pertanian perlu upaya pengembangan generasi muda pertanian yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar pengembangan generasi muda pertanian berhasil guna dan berdaya guna perlu menetapkan Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418) jis Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010

tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA PERTANIAN.

Pasal 1

Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam Pengembangan Generasi Muda Pertanian.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2013
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07/Permentan/OT.140/1/2013
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA PERTANIAN

PEDOMAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2010 sektor ini menyerap 40.491.257 (38,35%) tenaga kerja nasional dan sebanyak 14.081.620 (34,78%) orang merupakan Generasi Muda Pertanian atau tenaga kerja kelompok umur 15-34 tahun. Potensi tenaga kerja pada kelompok umur yang tergolong muda ini juga dikategorikan sebagai Generasi Muda Pertanian yang memiliki kedudukan strategis untuk dikembangkan kapasitasnya, sehingga dapat berfungsi sebagai pengungkit yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional khususnya pembangunan pertanian. Sektor pertanian juga berfungsi sebagai penyangga ketahanan nasional baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun keamanan.

Selanjutnya data statistik diatas menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tidak sebanding dengan produk domestik bruto (PDB) yang disumbangkan sebesar 14,04 %. Kondisi ini berbeda dengan sektor lain dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih rendah menyumbang PDB yang lebih besar. Sektor industri menyerap tenaga kerja 12,78% menyumbang PDB 25,39%, dan sektor jasa menyerap tenaga kerja 14,75% menyumbang PDB 9,24%. Kondisi demikian mencerminkan produktivitas tenaga kerja di bidang pertanian tergolong rendah. Produktivitas yang rendah ini dipengaruhi banyak faktor antara lain tingkat pendidikan, penguasaan teknologi, ketersediaan sarana dan prasarana, akses pasar dan permodalan.

Generasi Muda Pertanian sebagai aset insani perlu mendapat prioritas dalam penyusunan perencanaan program pembangunan pertanian supaya menjadi generasi penerus, penggerak dan pelopor yang inovatif, kreatif, profesional, mandiri, mampu bersaing, dan berwawasan global. Untuk mewujudkan upaya pengembangan Generasi Muda Pertanian tersebut, diperlukan instrumen yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan yang berbentuk Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Memberikan acuan kepada Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan, unit Eselon I teknis lingkup Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan Generasi Muda Pertanian.

2. Tujuan

- a. meningkatkan kedudukan dan peran Generasi Muda Pertanian dalam pembangunan pertanian;
- b. mengintegrasikan dan mensinergikan program pengembangan Generasi Muda Pertanian kedalam program pembangunan pertanian;
- c. mewujudkan Generasi Muda Pertanian mengenal dunia pertanian, mencintai dan berminat berusaha di bidang pertanian; dan
- d. mewujudkan Generasi Muda Pertanian menjadi Petani Muda Wirausaha yang kreatif, inovatif, berdaya saing, berwawasan global dan profesional.

3. Sasaran

- a. terwujudnya persamaan persepsi dan gerak langkah serta dukungan bagi program pengembangan Generasi Muda Pertanian;
- b. terwujudnya keterpaduan program pengembangan Generasi Muda Pertanian antar pemangku kepentingan;
- c. terwujudnya Petani Muda Wirausaha yang profesional.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian meliputi:

1. Kedudukan, Peran, dan Kelompok Binaan;
2. Prinsip-prinsip Pengembangan;
3. Arah Kebijakan, Strategi dan Program;
4. Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja;
5. Pembiayaan; dan
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri Pertanian ini yang dimaksud dengan:

1. Generasi Muda Pertanian adalah Generasi Muda Pertanian yang berusia maksimal 35 tahun, mencintai pertanian, berminat, turut serta dan/atau terlibat dalam kegiatan pertanian.
2. Pengembangan Generasi Muda Pertanian adalah upaya penumbuhan dan peningkatan minat, keterampilan dan jiwa kewirausahaan generasi muda di bidang pertanian.
3. Pengembangan Petani Muda Wirausaha adalah upaya peningkatan kompetensi petani muda dalam mengakses teknologi, modal, pasar dan manajemen sehingga menjadi Petani Muda Wirausaha mandiri yang inovatif, kreatif, mampu bersaing, berwawasan global dan profesional.
4. *Agricultural Training Camp* yang selanjutnya disingkat dengan ATC adalah salah satu bentuk diklat pertanian yang diperuntukan bagi anak usia sekolah untuk memberi pengetahuan dan keterampilan di bidang pertanian sehingga tumbuh dan berkembang apresiasi (minat dan kecintaan) terhadap pertanian.
5. Magang adalah salah satu metodologi diklat yang menekankan pada proses belajar melalui bekerja secara langsung di lahan usahatani dengan menerapkan prinsip pembelajaran orang dewasa.
6. Studi banding adalah salah satu metodologi diklat untuk mempelajari objek usahatani melalui kunjungan dan pengamatan langsung, melakukan kajian dengan membandingkan objek yang dipelajari dalam situasi nyata di lokasi kunjungan.

7. Agro Ekspo adalah kegiatan pameran dan promosi agribisnis dan atau pertemuan lomba cipta dan kreativitas Generasi Muda Pertanian di bidang inovasi dan teknologi pertanian secara regional maupun nasional.
8. Jiwa kewirausahaan adalah kemampuan afektif (*soft skill*) dalam berhubungan dengan orang lain (*interpersonal skill*) dan kemampuan dalam mengatur dirinya sendiri (*intrapersonal skill*) untuk mengembangkan peluang bisnis, mengumpulkan dan mengoptimalkan sumberdaya yang dibutuhkan untuk memperoleh manfaat, keuntungan dan nilai tambah.
9. Keterampilan teknis pertanian adalah salah satu kemampuan kognitif dan psikomotorik (*hard skill*) yang berhubungan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian.

BAB II

KEDUDUKAN, PERAN DAN KELOMPOK BINAAN

A. Kedudukan dan Peran

Generasi Muda Pertanian mempunyai kedudukan dan peran sebagai:

1. Anggota keluarga

Generasi Muda Pertanian sebagai anggota keluarga berperan sebagai generasi penerus yang mampu menjamin kesejahteraan keluarga dengan mengembangkan usahatani sebagai mata pencaharian. Untuk itu, Generasi Muda Pertanian perlu disiapkan sebaik mungkin sebagai generasi muda penerus pelaku utama dan pelaku usaha pertanian masa depan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam mengembangkan berbagai usaha agribisnis.

2. Anggota masyarakat

Sebagai sumberdaya manusia yang potensial, Generasi Muda Pertanian berperan menjadi insan sosial yang bertanggung jawab atas segala sikap dan tindakannya dan menjadi individu yang memiliki kepemimpinan pertanian serta berperan aktif dalam berbagai bidang pembangunan, khususnya di bidang pertanian.

3. Generasi pembangunan pertanian

Dalam kedudukannya sebagai bagian dari warga negara, bertanggung jawab akan kelangsungan masa depan bangsa dan negara, berperan menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, mengabdikan dan setia kepada bangsa dan negara, memiliki kemampuan kepemimpinan baik untuk dirinya sendiri maupun organisasi kelembagaan petani dalam mewujudkan pembangunan pertanian.

B. Kelompok Binaan

Berdasarkan latar belakang pengalaman, usia dan tingkat keaktifan, Generasi Muda Pertanian dibedakan atas 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

1. Taruna bumi merupakan Generasi Muda Pertanian yang berusia antara 15-22 tahun, mencintai pertanian, dan berminat bekerja di bidang pertanian;
2. Taruna tani merupakan Generasi Muda Pertanian anak petani, berusia antara 16-22 tahun, turut serta membantu kegiatan usahatani keluarga, hidupnya masih tergantung pada penghasilan keluarga/orang tua, dan belum menentukan bidang pertanian sebagai mata pencaharian;
3. Petani Muda Wirausaha merupakan Generasi Muda Pertanian yang mandiri berusia 20-35 tahun, berusahatani sendiri, telah menentukan bidang pertanian sebagai sumber mata pencaharian, dan memiliki semangat wirausaha.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN

A. Keswadayaan

Pengembangan Generasi Muda Pertanian diarahkan untuk mendorong tumbuhnya inisiatif, inovatif, kreativitas dan kerjasama dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi baik teknis, sosial maupun ekonomi.

B. Pendekatan Kelompok

Pengembangan Generasi Muda Pertanian diarahkan untuk mewujudkan kemampuan bekerjasama dan berorganisasi sebagai wadah belajar, berusaha agribisnis, serta mengembangkan manajemen dan kepemimpinan.

C. Belajar melalui Bekerja

Pengembangan Generasi Muda Pertanian dilakukan dengan cara belajar melalui bekerja, mengalami dan menemukan sendiri inovasi teknologi dan atau solusi permasalahan usahatani yang dihadapi dalam situasi nyata di lapangan.

D. Keterpaduan

Pengembangan Generasi Muda Pertanian dilakukan dengan cara mengintegrasikan seluruh program pembangunan yang ada dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

E. Sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan

Pengembangan Generasi Muda Pertanian didasarkan pada potensi dan kebutuhan dalam pengembangan diri dan usahanya.

F. Berorientasi pada Keuntungan

Program dan kegiatan Generasi Muda Pertanian hendaknya berorientasi pada peningkatan pendapatan, nilai tambah, daya saing dan kesejahteraan.

G. Partisipatif

Proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program Generasi Muda Pertanian dilaksanakan dengan mengikutsertakan Generasi Muda Pertanian sebagai pelaku utama dan pelaku usaha serta penerima manfaat program pembangunan pertanian.

H. Berkesinambungan

Pengembangan Generasi Muda Pertanian dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan.

I. Berwawasan Sistem

Pengembangan Generasi Muda Pertanian dibangun berdasarkan falsafah dan cara berpikir sistemik untuk membangun pola pikir positif, kreatif, inovatif, berwawasan global dan saling menguatkan, untuk menciptakan kemandirian (*independency*) dan saling ketergantungan satu sama lain (*interdependency*).

J. Mengutamakan Pelayanan Prima (*Excellence Service*)

Pengembangan Generasi Muda Pertanian dilaksanakan dengan upaya membangun kesadaran bahwa sikap mental memberikan pelayanan prima merupakan sesuatu yang strategis dan mutlak diterapkan dalam dunia usaha.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

A. Arah Kebijakan

Pengembangan Generasi Muda Pertanian berdasarkan latar belakang pengalaman, usia dan tingkat keaktifannya, diarahkan untuk meningkatkan potensi dan peran mereka dalam pembangunan pertanian sehingga menjadi Petani Muda Wirausaha yang profesional.

B. Strategi

1. Mengenalkan dunia pertanian untuk menghasilkan Generasi Muda Pertanian yang cinta pertanian dan berminat untuk berusaha di bidang pertanian;
2. Mengembangkan kompetensi untuk mengoptimalkan potensi Generasi Muda Pertanian dalam pembangunan pertanian;
3. Meningkatkan akselerasi Generasi Muda Pertanian untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki sebagai pelaku utama pembangunan pertanian;
4. Memberdayakan Generasi Muda Pertanian menjadi Petani Muda Wirausaha melalui optimalisasi usaha agribisnis yang dikelola secara mandiri; dan
5. Mengintegrasikan dan mensinergikan program pengembangan Generasi Muda Pertanian dalam pembangunan pertanian.

C. Program

1. Program pengenalan pertanian, Perkemahan Jum'at Sabtu Minggu (Perjusami) Siaga dan Penggalangbinaan Saka Taruna Bumi, Gerakan Pramuka Saka Taruna Bumi (*life skill* bidang pertanian);
2. Program peningkatan kompetensi Generasi Muda Pertanian dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penumbuhkembangan jiwa kewirausahaan;
 - b. peningkatan keterampilan teknis agribisnis; dan

- c. peningkatan manajemen dan kepemimpinan.
- 3. Program peningkatan akselerasi Generasi Muda Pertanian dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengembangan kemitraan Generasi Muda Pertanian;
 - b. penumbuhkembangan Generasi Muda Pertanian; dan
 - c. peningkatan aksesibilitas sumber teknologi.
- 4. Program pemberdayaan Generasi Muda Pertanian dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan nilai tambah dan daya saing produk; dan
 - c. peningkatan aksesibilitas sumber permodalan dan pasar.
- 5. Program integrasi dan sinergi pengembangan Generasi Muda Pertanian melalui kegiatan:
 - a. peningkatan koordinasi program;
 - b. sosialisasi program; dan
 - c. advokasi program.

D. Kegiatan

Kegiatan pengembangan Generasi Muda Pertanian dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan dan pemberdayaan berdasarkan latar belakang pengalaman, usia dan tingkat keaktifan.

1. Taruna Bumi

Kegiatan taruna bumi difokuskan untuk menumbuhkembangkan minat dan karakter Generasi Muda Pertanian agar memiliki jiwa kewirausahaan, keterampilan teknis agribisnis, dan manajemen kepemimpinan pertanian dengan kegiatan:

- a. penumbuhkembangan jiwa kewirausahaan dilakukan antara lain melalui simulasi usaha agribisnis, swakarya wirausaha usaha agribisnis siswa;
- b. peningkatan keterampilan teknis agribisnis dilakukan antara lain melalui pengembangan kurikulum pendidikan produktif bidang pertanian, pengenalan *life skill* melalui Satuan Karya Taruna Bumi Gerakan Pramuka untuk Penegak dan Pendega, pengelolaan kebun lingkungan sekolah, agro ekspo dan gerakan inovasi teknologi siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian (SMK-PP); dan
- c. peningkatan kemampuan manajemen dan kepemimpinan dilakukan antara lain melalui kegiatan pramuka satuan Karya Taruna Bumi dan kegiatan ekstra kurikuler SMK-PP.

Koordinasi pelaksanaan kegiatan Taruna Bumi menjadi tanggung jawab unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pendidikan pertanian di Kementerian Pertanian. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Taruna Bumi akan diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembinaan Taruna Bumi yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

2. Taruna Tani

Kegiatan taruna tani difokuskan pada penumbuhan minat Generasi Muda Pertanian terhadap pertanian, peningkatan kemampuan teknis pertanian dan peningkatan manajemen dan kepemimpinan. Kegiatan ini dilakukan melalui 2 (dua) jalur pembinaan yaitu kegiatan penyuluhan dan diklat pertanian, yaitu:

- a. penumbuhkembangan jiwa kewirausahaan dilakukan antara lain melalui kegiatan penyuluhan pertanian, bimbingan teknis kewirausahaan agribisnis;
- b. peningkatan keterampilan teknis agribisnis dilakukan antara lain melalui: permagangan dalam negeri terutama di Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), Balai-balai Diklat atau lembaga penelitian sebagai sumber informasi teknologi pertanian, temu taruna tani daerah dan nasional; dan
- c. peningkatan manajemen dan kepemimpinan dilakukan sesuai dengan kebutuhan antara lain melalui: diklat kepemimpinan dan manajemen.

Koordinasi pelaksanaan kegiatan Taruna Tani merupakan tanggung jawab antara unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan dan diklat pertanian di Kementerian Pertanian. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Taruna Tani akan diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembinaan Taruna Tani yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

3. Petani Muda Wirausaha

Kegiatan Petani Muda Wirausaha difokuskan untuk meningkatkan kompetensi teknis pertanian, akselerasi, pemberdayaan, dan integrasi dan sinergi pengembangan Petani Muda Wirausaha dengan kegiatan:

- a. Pengembangan jiwa kewirausahaan dilakukan antara lain melalui: diklat teknis kewirausahaan agribisnis, studi banding;
- b. peningkatan kompetensi teknis agribisnis dilakukan antara lain melalui diklat secara berjenjang, yaitu diklat teknis pertanian dasar, terampil dan ahli,
- c. peningkatan keterampilan teknis pertanian dilakukan antara lain melalui permagangan dalam dan luar negeri, duplikasi keberhasilan usaha;
- d. peningkatan kemampuan manajemen dan kepemimpinan dilakukan antara lain melalui diklat secara berjenjang yaitu diklat kepemimpinan dan manajemen dasar dan terampil;
- e. pengembangan kemitraan Petani Muda Wirausaha dilakukan antara lain melalui: diklat manajemen usahatani, pengembangan jejaring kerjasama usaha dan diklat;
- f. peningkatan aksesibilitas sumber teknologi dilakukan antara lain melalui fasilitasi kegiatan diklat dan magang di lembaga-lembaga penelitian pertanian;
- g. penguatan kelembagaan Petani Muda Wirausaha dilakukan antara lain melalui: diklat pemberdayaan kelembagaan tani, diklat kepemimpinan tani, dan pertemuan regional dan nasional bagi alumni magang Jepang;
- h. peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dilakukan antara lain melalui: diklat teknis pengolahan hasil pertanian, diklat teknis pemasaran, dan fasilitasi kegiatan agro ekspo;
- i. peningkatan aksesibilitas sumber permodalan dan pasar dilakukan antara lain melalui: diklat teknis kewirausahaan agribisnis temu dan fasilitasi penyusunan proposal usaha/Rencana Usaha Anggota/Rencana Usaha Bersama;
- j. peningkatan koordinasi dan sosialisasi program pengembangan Petani Muda Wirausaha dilakukan antara lain melalui: pertemuan penyusunan rencana kerja secara berkala baik regional dan nasional, dan ekspos melalui media cetak dan elektronik; dan
- k. advokasi program pengembangan Petani Muda Wirausaha dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan UPT diklat pertanian pusat dan daerah.

Untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi akses teknologi,

fasilitasi peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta akses pasar bagi Petani Muda Wirausaha dilakukan pembinaan oleh Eselon I sesuai dengan kewenangan masing-masing.


BAB V

MEKANISME PEMBINAAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Pengembangan Generasi Muda Pertanian difokuskan pada upaya untuk mengintegrasikan dan mensinergikan program pembangunan pertanian, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan.

A. Mekanisme Pembinaan

Pembinaan terhadap Generasi Muda Pertanian dilakukan secara berjenjang oleh Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, dan Tingkat Kecamatan sebagaimana Bagan sebagai berikut:



1. Tingkat Pusat

Kementerian Pertanian cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menerima usulan hasil penelusuran lapangan yang dilakukan oleh Daerah dan atau Tingkat Pusat. Hal ini dimaksudkan untuk

mengecek kebenaran data alumni diklat kewirausahaan terbaik berkaitan dengan pekerjaan sebagai petani, jenis usahatani yang dilakukan sebagai calon penerima program dari Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

2. Tingkat Provinsi

- a. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan atau Dinas/Badan yang membidangi penyuluhan memverifikasi calon-calon Petani Muda Wirausaha usulan dari Badan Pelaksana Penyuluhan;
- b. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan atau Dinas/Badan yang membidangi penyuluhan mengusulkan hasil verifikasi calon-calon Petani Muda Wirausaha sebagai calon peserta Diklat Kewirausahaan kepada Tingkat Pusat.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota atau Dinas/Badan yang membidangi penyuluhan melakukan verifikasi calon-calon Petani Muda Wirausaha usulan dari Balai Penyuluhan Kecamatan;
- b. Hasil verifikasi dari Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota atau Dinas/Badan yang membidangi penyuluhan Kabupaten/Kota diusulkan pada Tingkat Provinsi.

4. Tingkat Kecamatan

- a. Penyuluh Pertanian di wilayah kerja Balai Penyuluhan Kecamatan melakukan inventarisasi Generasi Muda Pertanian yang memiliki potensi berkembang menjadi calon-calon Petani Muda Wirausaha;
- b. Kelompok Penyuluh Pertanian di Balai Penyuluhan Kecamatan melakukan seleksi calon-calon Petani Muda Wirausaha yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Petani Muda Wirausaha yang mandiri;
- c. Balai Penyuluhan Kecamatan merekomendasikan dan menyampaikan hasil seleksi ke Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota atau Dinas/Badan yang membidangi penyuluhan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Camat.

B. Tata Hubungan Kerja

1. Tingkat Pusat

- a. Kementerian Pertanian cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melakukan koordinasi dengan kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

yang menangani program kepemudaan dalam rangka keterpaduan program;

- b. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melakukan koordinasi dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk menghimpun dan menyusun matrik program yang dapat diintegrasikan dan disinergikan dengan pengembangan Generasi Muda Pertanian;
- c. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melakukan koordinasi dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian mensosialisasikan matrik program pengembangan Generasi Muda Pertanian kepada jajaran masing-masing mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan.

2. Tingkat Provinsi

- a. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan atau Dinas/Badan yang membidangi penyuluhan berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian untuk merumuskan matrik program pengembangan Generasi Muda Pertanian tingkat provinsi;
- b. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan atau Dinas/Badan yang membidangi penyuluhan mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi maupun Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
- c. UPT lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian memfasilitasi peningkatan kompetensi teknis, manajemen dan kepemimpinan serta pembinaan Generasi Muda Pertanian sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing;
- d. Pemerintah Provinsi memfasilitasi dan mengarahkan Generasi Muda Pertanian memiliki potensi menjadi subjek dan penerima manfaat program.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas terkait dengan program kepemudaan untuk merumuskan matrik program pengembangan Generasi Muda Pertanian;
- b. Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota mengusulkan Generasi Muda Pertanian yang memiliki potensi menjadi subjek dan penerima manfaat program;

- c. Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi dan mengarahkan Generasi Muda Pertanian yang memiliki potensi menjadi subjek dan penerima manfaat program.

4. Tingkat Kecamatan

Camat memfasilitasi dan mengarahkan Petani Muda Wirausaha sebagai subjek dan penerima manfaat berbagai program pembangunan pertanian di wilayahnya.

BAB VI

PENDANAAN

Sumber pendanaan pengembangan Generasi Muda Pertanian dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, swasta, atau sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dana pengembangan Generasi Muda Pertanian ditetapkan berdasarkan standar baku yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga/instansi/badan/dinas lingkup pertanian.

Pelaksanaan monitoring dilakukan secara terpadu untuk mengawal pengembangan Generasi Muda Pertanian sejak perencanaan sampai pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Generasi Muda Pertanian sebagai bahan pertanggungjawaban dalam penyempurnaan pelaksanaan program berikutnya.

B. Pelaporan

Laporan pelaksanaan program pengembangan Generasi Muda Pertanian meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dibuat dan dilaporkan secara berjenjang, serta disampaikan secara berkala setiap semester, yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember, sebagai berikut:

1. Laporan pengembangan Generasi Muda Pertanian tingkat kecamatan disampaikan oleh Balai Penyuluhan Kecamatan kepada Bappeluh dan tembusan ke Camat yang meliputi: data potensi Generasi Muda Pertanian, pelaksanaan pendampingan, peningkatan kapasitas, aksesibilitas pengembangan teknologi, pasar dan modal di wilayah kerja Balai Penyuluhan Kecamatan;
2. Laporan pengembangan Generasi Muda Pertanian tingkat kabupaten/kota disampaikan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan kepada Bupati/Walikota dan tembusan ke Sekretariat Badan Koordinator Penyuluhan/Dinas/Badan membidangi penyuluhan Provinsi, yang meliputi data potensi Generasi Muda Pertanian, pelaksanaan pendampingan, peningkatan kapasitas, aksesibilitas pengembangan teknologi, pasar, modal, dan permasalahan yang dihadapi di wilayah kerja kabupaten/kota;
3. Laporan pengembangan Generasi Muda Pertanian tingkat provinsi oleh Sekretariat Bakorluh disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Pertanian cq Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, mencakup rekapitulasi potensi data Generasi Muda Pertanian, rencana pengembangan kapasitas, pengembangan usaha dan pemetaan pengembangan;
4. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian merekapitulasi, mengolah laporan pengembangan Generasi Muda Pertanian dari daerah untuk disampaikan kepada Menteri Pertanian dan tembusan kepada Eselon I teknis lingkup Kementerian Pertanian.

Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Generasi Muda Pertanian menggunakan Format sebagai berikut:

**OUT LINE LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENGEMBANGAN
GENERASI MUDA PERTANIAN**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan .
- C. Sasaran
- D. Keluaran
- E. Hasil

BAB II. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

- A. Nama Kegiatan
- B. Dasar Hukum Pelaksanaan
- C. Waktu dan Tempat
- D. Pelaksana
- E. Pembiayaan

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil yang Dicapai
- B. Pembahasan Hasil

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Saran/Rekomendasi

BAB V. PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian merupakan acuan dalam pelaksanaan pengembangan Generasi Muda Pertanian yang harus diikuti oleh semua kelembagaan baik di lingkungan Kementerian Pertanian maupun di luar lingkungan Kementerian Pertanian.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO